



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / III TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA LEMBAGA KEUANGAN
PENYALUR KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL
SE-KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo, Alokasi Besaran Subsidi Bunga Kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Alokasi Besaran Subsidi Bunga Kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1919 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 19);

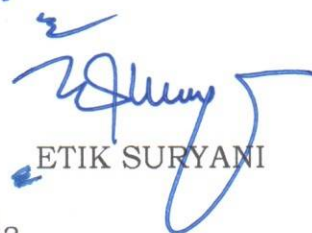
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Besaran Subsidi Bunga Kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

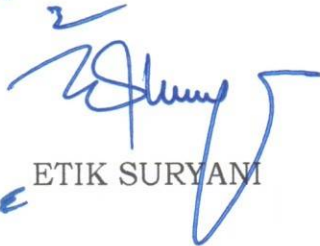
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/III TAHUN 2025
Tanggal : 10 JANUARI 2025

DAFTAR PENERIMA ALOKASI BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA LEMBAGA KEUANGAN
PENYALUR KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL SE-KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO	25.000.000,00
2	PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)	75.000.000,00
3	PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG SUKOHARJO	250.000.000,00
4	PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)	150.000.000,00
5	PT BPR BEKONANG SUKOHARJO	50.000.000,00
6	PT BPR JADIMANUNGGAL ABADI	10.000.000,00
7	PT BPR KARTASURA MAKMUR	50.000.000,00
8	PT BPR KARTASURA SARIBUMI	50.000.000,00
9	PT BPR SAMI MAKMUR	15.000.000,00
10	PT BPR ARTHA SARI SENTOSA	81.864.073,00
	J U M L A H	756.864.073,00

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI